



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 150 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 150

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 60 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 22 September 1992 Nomor 188.342/4320/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
5. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
6. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 9 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1990 tentang Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 100 Kabupaten Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR
NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAE
RAH/PASEDAH AN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GIANYAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pen-dapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan per-ubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.l. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. Angka "1 dan 2" tanda "koma (,)" se-telah angka "38 dan 122" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

a.1.2. Setelah angka "2" ditambah angka "3, 4, 5 dan 6" baru dan dibaca sebagai berikut :

"3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1157);

4. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);

5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

a.1.3. Angka "3" lama diubah menjadi angka "7" dan kata-kata "tanggal 3 Oktober 1974" antara angka 1974" dan kata "tentang" dihapus.

a.1.4. Angka "4, 5, 6, 7" lama diubah menjadi angka "8, 9, 10, 11" baru beserta kalimat berikutnya.

a.1.5. Angka 8 diubah menjadi angka 12 serta angka "1989" antara kata "tahun" dan kata "tentang" se-harusnya ditulis "1984".

a.1.6. Angka "9" lama diubah menjadi angka "13" dan kata "Dipenda" antara kata "Organisasi" dan

kata "Tingkat" seharusnya ditulis kata-kata "Dinas Pendapatan Daerah".

a.2. Tanda "koma (,)" pada akhir kalimat "Dengan. dan seterusnya" dihapus.

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1.

b.1.1. Huruf "a" pada akhir kalimat ditambah tanda "titik koma (;)".

b.1.2. Huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

b.1.3. Huruf "c" kata "/Pasedahan" antara kata "Daerah" dan kata "Agung" seharusnya ditulis kata "/Sedahan".

b.2. BAB III kata "BAGIAN PERTAMA" antara kata "ORGANISASI" dan kata "Pasal 5" dihapus.

b.3. Pasal "6" kata "administrasi" antara kata "pelayanan" dan kata "kepada" seharusnya ditulis kata "administratif"

b.4. Pasal "7" kata "sub" antara kata "pasal 6" dan kata "Bagian" seharusnya ditulis kata "Sub".

b.5. Pasal 11 huruf "a" kata "(SPP)" antara kata "Pemberitahuan" dan kata "serta" diubah menjadi kata "(SPT)" dan pada akhir kalimat huruf a ditambah tanda "titik koma (;)"

b.6. Pasal 13 ayat "(1)" antara kata "alamat" dan kata "wajib" disisipkan kata "calon"

b.7. Pasal "14" antara kata "Pajak" dan kata "Retribusi" disisipkan kata "dan"

b.8. Pasal 19 huruf "a" kata-kata "Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (Kartu Wajib Pajak PBB)", pada akhir kalimat diubah dan dibaca :

"Pengawasan Pembayaran PBB (KPPBBO) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP);"

b.9. Pasal 21

b.9.1. Ayat "(2)" antara kata "berharga" dan kata "bukti" disisipkan tanda "koma"

b.9.2. Ayat "(3)" kata "periodikal" antara kata "laporan" dan kata "mengenai" seharusnya ditulis kata "periodik".

b.10. Kata "BAGIAN KEDUA" antara kalimat "Fungsi.....Dinas" dan kata "UNIT PENYULUHAN" dihapus.

b.11. Kata "PENUTUP" antara kata "BAB V" dan kata "Pasal 32" seharusnya ditulis kata

"KETENTUAN PENUTUP" dan pada "Pasal 32" antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

c. Lampiran.

- c.1. Kalimat "PERATURAN dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut :
"LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASAL DAERAH AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR
- c.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "BAGANdan seterusnya" dihapus.
- c.3. Pada penanda tangan Peraturan Daerah ditambah kalimat "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR
KETUA,

I WAYAN WIRTHA, BBA.

- d. Penjelasan
- d.1. Kalimat "PEMBENTUKAN....dan seterusnya" antara kata "PENDAPATAN" dan tanda "garis miring (/)" disisipkan kata "DAERAH".
- d.2. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kalimat "I. UMUM :" dihapus dan antara kata "Pendapatan" dan tanda "garis miring (/)" disisipkan kata "Daerah" serta antara kata "Pedoman" dan kata "dan" disisipkan kata "Organisasi"
- d.3. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kalimat "PASAL DEMI PASAL :" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Pebruari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan;
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peratuan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 150 Tanggal : 15 Maret 1993
Seri : D Nomor : 150

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857